



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan penyesuaian sistem kerja;


b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang



- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA BARAT.


Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



15. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu
17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
18. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.



Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang pelayanan komunikasi dan informatika serta pemberdayaan informasi masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Komunikasi dan Informasi serta pendapat umum daerah; dan
- c. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5


- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan, terdiri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan fungsi dan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.



- (2) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
 - b. pengkoordinasian rencana program kerja dan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang sekretariat;
 - d. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran dinas;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan dinas;
 - g. penyusunan rencana kerja sama dinas;
 - h. penyusunan penetapan kinerja dinas;
 - i. penyusunan laporan keuangan dinas;
 - j. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - k. pelaksanaan analisis dan menyajikan data dinas;
 - l. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan seksi pegawai dinas;
 - m. penerapan dan pengembangan sistem informasi dinas;
 - n. pemantauan, pengendalian dan pengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
 - o. penyusun laporan dan akuntabilitas kinerja dinas;
 - p. penyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - q. penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
 - r. pengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kersipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - s. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional;
 - t. pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sekretariat; dan
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan sekretariat.



Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
- b. melaksanakan program dan kegiatan;
- c. membina, mengoordinasi, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan lingkup sub bagian; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga

Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Pasal 8

- (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang teknologi informatika.
- (2) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan dan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dan Informasi Publik

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan TIK dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan.

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	h

- (2) Bidang Pemberdayaan TIK dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;
 - pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
 - pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan pelayanan diseminasi informasi;
 - pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan;
 - pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan;
 - penyampaian informasi dan pengumpulan data, dokumentasi dan komunikasi;
 - pembinaan media massa dan pemberitaan;
 - pelayanan permintaan penerbitan kehumasan yang dibutuhkan pemerintah;

Bagian Kelima

Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 10

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pelaksanaan tugas di Bidang Statistik dan Persandian.
- (2) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;
 - penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
 - penyusunan penetapan kinerja Bidang Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Bidang Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
 - pelaksanaan pengembangan sistem database dan pelaporan *database* pemerintah;
 - pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengdahan data;

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	h

- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sistem persandian dan pengolahan data;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Statistik dan Persandian; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian.

BABIV


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 11

Di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.



- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pejabat pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan urusan pemerintahan di bidang Informatika secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18


Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 Nomor 13 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NO MOR 11 SERI D

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. <i>Organisasi</i>	
Kabag. Hukum	
<i>Sabukun PUC</i>	



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. <i>Organisasi</i>	
Kabag. Hukum	
<i>Sub. beach POU</i>	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN